



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi Kabupaten Layak Anak guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu diwujudkan melalui Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, social dan budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Dilingkungan Satuan Pendidikan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) adalah wadah Informasi Layak Anak dengan fokus pada penyediaan Informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan Sumber Daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan

- dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
 10. Gugus Tugas Kabupaten Layak anak adalah Lembaga Koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
 11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 12. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
 14. Stakeholder adalah pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PISA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam pendirian dan pengelolaan PISA di Kabupaten Lampung Timur melalui tahapan :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan; dan
- c. pengelolaan

Pasal 3

Pusat Informasi Sahabat Anak bertujuan untuk :

- a. Memenuhi, melindungi menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;

- c. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Lampung Timur sebagai Kabupaten Layak Anak;
- d. Menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan Informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan Layak Anak
- e. Suatu pondasi penting untuk mengawal agar anak menjadi berkualitas ke depan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

PISA didirikan dan dapat berkedudukan di:

- a. Kota Kabupaten
- b. Kecamatan
- c. Kelurahan
- d. Desa
- e. Perusahaan
- f. Sekolah, dan
- g. Lokasi lainnya yang layak

Pasal 5

Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) didirikan untuk tugas:

- a. Menyediakan Informasi yang sehat dan layak anak;
- b. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

Pasal 6

PISA didirikan untuk melaksanakan fungsi ;

- a. Melindungi Anak dari paparan Informasi tidak layak anak;
- b. Bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- c. Pusat Informasi dan Konsultasi keluarga;
- d. Ruang pertemuan ibu, anak dan Sahabat anak;
- e. Ruang perpustakaan anak
- f. Ruang laktasi /menyusui
- g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
- h. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

BAB IV
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pendirian PISA

Pasal 7

PISA dapat didirikan oleh;

- a. Pemerintah Daerah; Masyarakat/ Kelompok ;
- b. Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Pemerintah bermitra dengan Dunia Usaha;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan Masyarakat/kelompok Masyarakat;
- f. Pemerintah Daerah bermitra dengan Organisasi kemasyarakatan ;
- g. Dunia Usaha bermitra dengan masyarakat /kelompok masyarakat; dan
- h. Pihak lainnya.

Bagian Kedua
Pengelolaan PISA

Pasal 8

- (1) PISA dikelola oleh pengurus PISA
- (2) Pengurus PISA bertugas mengelola PISA
- (3) Susunan Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Oleh :
 - a. Bupati untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kota/Kabupaten;
 - b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di kecamatan;
 - c. Lurah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;
 - d. Kepala Desa untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
 - e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
 - f. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
 - g. Pimpinan Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan oleh Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - h. PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan Penunjukan dan pemberhentian Pengurus PISA sesuai dengan kesepakatan para pihak.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

- (1) PISA dilarang digunakan untuk:
 - a. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama, dan hukum;
 - b. Tempat tinggal penduduk;
 - c. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA ;
 - d. Kegiatan yang sifat , bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan
 - e. Kegiatan yang melebihi Pukul 22.00 WIB;

BAB VI EVALUASI Pasal 10

- (1) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh pengurus PISA.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan PISA dilaksanakan paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk;
 - a. Evaluasi kesesuaian antara kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA
 - c. Evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
 - d. Rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11

Pembiayaan penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuanyang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 04 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 04 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Ttd

TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 19

